



PUTUSAN

Nomor : 62/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, emula sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor : 503/Pdt.G/2009/PA.Dpk tanggal 15 Oktober 2009 M, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1430 H yang amarnya berbunyi; -

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebanyak Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor : 503/Pdt.G/2009PA.Dpk tanggal 28 Oktober 2009 yang menyatakan bahwa Tergugat/ Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 Nopember 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah tidak mengajukan Memori Banding dan Terbandingpun telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947 pasal 7 ayat (1) maka permohonan banding Para Pembanding formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan terlepas dari dalil-dalil keberatan Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah mengajukan akta perdamaian yang dibuat dan diketahui oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal 19 Pebruari 2009 Nomor 503/Pdt.G/2009/PA.Dpk yang menyatakan bahwa telah hidup rukun damai kembali di dalam rumah tangganya, untuk itu mohon ke-pada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung/Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar dapat membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 503/Pdt.G/2009/PA.Dpk tanggal 15 Oktober 2009 bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1430 H;

Menimbang, dengan adanya akta perdamaian tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 503/Pdt.G/2009/PA.Dpk tanggal 15 Oktober 2009 bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1430 H harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ternyata Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor : 230/Pdt.G/2009/PA.Bgr. tanggal 08 Oktober 2009 M, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1430 H tidak dapat dipertahankan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri bahwa gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka sita jaminan yang dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2008 harus diangkat;

Menimbang bahwa dengan demikian sesuai pasal 181 ayat (1) HIR maka biaya yang timbul dalam perkara ini, pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada para Pemanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undang yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Pemanding formal dapat diterima ;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor : 230/Pdt.G/2009/PA.Bgr. tanggal 08 Oktober 2009 M, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1430 H;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.691.000,- (enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- III. Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabu'ul Akhir 1431 Hijriyah, oleh kami Drs.H.R.MUHAMMAD Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, H.M.SURURY YS,SH MH dan H.DIDI FATHUDDIN,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh UNDANG EFENDI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Drs.R.H.MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

H.M.SURURY YS,SH MH

H.DIDI FATHUDDIN,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

UNDANG EFENDI, S.Ag

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses	Rp. 139.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
<hr/>	
JumlahRp. 150.000,-